

WANPRESTASI PENJUAL ONLINE DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI TIKTOK SHOP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM KONSUMEN

Oleh

Supriyono¹, Fatma Ayu Jati Putri², Dhimas Dwi Pramanaputra³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

E-mail: ¹supriyonorajendra@gmail.com

Article History:

Received: 26-12-2025

Revised: 14-01-2026

Accepted: 29-01-2026

Keywords:

Wanprestasi,
Perjanjian Jual Beli,
TikTok Shop,
Transaksi Elektronik,
Perlindungan
Konsumen

Abstract: Perkembangan platform media sosial sebagai sarana transaksi jual beli telah memunculkan hubungan hukum baru antara pembeli dan penjual, salah satunya melalui TikTok Shop. Transaksi elektronik ini memiliki kemungkinan menimbulkan masalah hukum, terutama ketika penjual gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dari perjanjian jual beli melalui TikTok Shop berdasarkan hukum perjanjian yang ada di Indonesia, serta meneliti jenis wanprestasi yang dapat dilakukan oleh penjual online dan menganalisis konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli lewat TikTok Shop sah secara hukum sesuai dengan peraturan perjanjian di Indonesia jika memenuhi syarat keabsahan. Wanprestasi oleh penjual online dalam jual beli di TikTok Shop bisa muncul dalam bentuk ketidaklengkapan prestasi, barang yang tidak sesuai, atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, yang memberikan hak kepada konsumen untuk meminta ganti rugi, membatalkan perjanjian, serta mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di media sosial.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi pola transaksi perdagangan dari sistem konvensional ke sistem berbasis elektronik. Media sosial yang pada mulanya berfungsi sebagai sarana komunikasi kini berkembang menjadi ruang aktivitas ekonomi yang dinamis, yang memungkinkan terjalinnya interaksi antara penjual dan pembeli tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Transformasi ini telah menciptakan jenis hubungan hukum baru yang ditandai oleh pembentukan perjanjian secara elektronik, di mana kesepakatan kini dilakukan lewat interaksi digital, bukan lagi dalam format tertulis yang biasa. Perkembangan ini memerlukan penyesuaian dalam penerapan hukum perjanjian agar bisa tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.¹

¹ R. Subekti, Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2020.

Dari sudut pandang dan kerangka hukum perjanjian, kegiatan jual beli yang dilakukan dalam daring/digital tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum perdata. Perjanjian yang dicapai lewat media elektronik memiliki kekuatan ikatan selama memenuhi keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur pokok, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk bertindak hukum, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, perjanjian yang terjadi di media sosial tidak bisa diabaikan hanya karena tidak dituangkan dalam bentuk dokumen resmi.²

Salah satu media sosial yang berkembang pesat sebagai sarana transaksi jual beli adalah TikTok melalui fitur TikTok Shop dan *live shopping*. Karakteristik transaksi yang bersifat visual, persuasif, dan berlangsung secara real time mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara cepat. Namun, praktik tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait pelaksanaan kewajiban penjual. Dalam praktiknya, tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat penjual tidak mengirimkan barang, mengirimkan barang yang tidak sesuai, atau menolak pengembalian dana setelah pembayaran dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui TikTok.³

Salah satu media sosial yang berkembang pesat sebagai sarana transaksi jual beli adalah TikTok melalui fitur TikTok Shop dan *live shopping*. Ciri khas dari transaksi ini adalah sifatnya yang visual, mendorong, dan berlangsung secara langsung, yang membuat konsumen terdorong untuk membeli dengan cepat. Namun, praktik ini juga menghadirkan banyak masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan kewajiban penjual. Banyak konsumen yang harus menghadapi kerugian karena barang tidak dikirim, barang yang dikirim tidak sesuai harapan, atau penjual menolak untuk mengembalikan dana setelah transaksi selesai. Hal ini menandakan adanya kemungkinan wanprestasi dalam jual beli di TikTok.⁴

Peristiwa faktual terkait ditutup sementara TikTok Shop pada tahun 2023 di Indonesia, memperlihatkan secara nyata permasalahan wanprestasi penjual online. Beberapa konsumen yang telah melakukan pembayaran tidak menerima barang yang dijanjikan, dan penjual tidak bisa dihubungi, sehingga pengembalian dana pun terhambat. Dalam keadaan tersebut, konsumen telah memenuhi kewajibannya, tetapi penjual tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Situasi ini menekankan bahwa wanprestasi dalam transaksi elektronik lewat media sosial memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dan dapat merugikan konsumen.⁵

Dari penjelasan di atas, wanprestasi penjual online dalam transaksi jual beli menggunakan TikTok Shop menjadi masalah hukum yang penting untuk dikaji secara akademis. Penelitian ini berguna untuk menganalisis bagaimana konsep wanprestasi diterapkan dalam perjanjian jual beli berbasis media sosial dan seberapa jauh hukum perjanjian mampu menjamin kepastian serta perlindungan hukum untuk konsumen. Diharapkan studi ini dapat berkontribusi pada pengembangan kajian hukum perjanjian di era digital dan berfungsi sebagai acuan untuk menghadapi praktik transaksi online yang semakin

² I. Mahendra, Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Rechtsidee*, 2020.

³ H. Setiawan, Praktik Live Shopping dan Risiko Hukum bagi Konsumen, *Jurnal Supremasi Hukum*, 2021.

⁴ H. Setiawan, Praktik Live Shopping dan Risiko Hukum bagi Konsumen, *Jurnal Supremasi Hukum*, 2021.

⁵ P. K. Santoso, Urgensi Kajian Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik, *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 2023.

rumit.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui TikTok Shop ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual online dalam transaksi jual beli melalui TikTok Shop?
3. Bagaimana akibat hukum wanprestasi penjual online terhadap pemenuhan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli melalui TikTok Shop?

LANDASAN TEORI

Prinsip Itikad Baik dalam Asuransi

Kontrak asuransi pada dasarnya berdiri di atas prinsip *utmost good faith* atau itikad baik yang paling tinggi, yakni kewajiban kedua belah pihak untuk mengungkapkan seluruh fakta material secara jujur sejak proses pra-kontrak hingga pelaksanaan perjanjian. Fakta material adalah segala informasi yang dapat memengaruhi penanggung dalam menentukan apakah risiko layak diasuransikan serta berapa besar premi yang harus dibayar. Asas ini termuat pada Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara eksplisit menyebutkan setiap hal yang disembunyikan yang seharusnya diungkapkan dapat mengakibatkan polis menjadi batal. Literatur banyak menekankan bahwa kejujuran total diperlukan karena pihak penanggung tidak dapat menilai risiko secara mandiri tanpa informasi dari tertanggung, terutama terkait kondisi kesehatan, pekerjaan, dan riwayat medis.

Konsep *Pre-Existing Condition (PEC)* dalam Asuransi Kesehatan

Pre-Existing Condition (PEC) merupakan kondisi medis yang sudah ada sebelum polis berlaku. Dalam praktiknya, *PEC* menjadi salah satu alasan umum perusahaan asuransi menolak klaim apabila tertanggung tidak mengungkapkan riwayat penyakit tersebut pada saat pengisian SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa). Definisi *PEC* juga banyak dibahas dalam doktrin asuransi kesehatan modern, di mana perusahaan asuransi harus membedakan antara kondisi yang telah terdiagnosis, kondisi yang sudah menunjukkan gejala, dan kondisi yang sudah mendapatkan perawatan sebelumnya. KUHD memang tidak mengatur istilah *PEC* secara eksplisit, namun Pasal 251 tetap menjadi dasar yuridis ketika tertanggung tidak memberikan keterangan lengkap dan benar. Literatur menegaskan bahwa sengketa mengenai *PEC* biasanya muncul karena perbedaan interpretasi antara tertanggung dan penanggung mengenai apakah kondisi tersebut sudah layak dianggap *pre-existing* pada saat polis mulai berlaku.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis

Perlindungan hukum bagi pemegang polis lahir dari asas keseimbangan, yaitu hak tertanggung mendapat manfaat asuransi setelah memenuhi kewajiban membayar premi. Hukum positif Indonesia melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menegaskan bahwa "perusahaan asuransi wajib bertindak secara transparan, adil, dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada calon tertanggung." Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan sejumlah instrumen hukum mengenai perlindungan konsumen untuk

⁶ I. Mahendra, "Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Rechtsidee*, 2020.

memastikan bahwa wajib ada kejelasan dalam alasan/dasar penolakan sebuah klaim, wajib objektif, dan dapat dibuktikan. Literatur menyebutkan bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi di OJK menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemegang polis tidak dirugikan oleh interpretasi sepihak dari perusahaan asuransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif dengan cara menelaah undang-undang, prinsip hukum, dan konsep hukum terkait masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif tidak melihat perilaku masyarakat secara langsung, tetapi menganalisis hukum sebagai pedoman dalam mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Melalui pendekatan hukum normatif, analisis dapat dilakukan untuk memahami bagaimana peraturan hukum perjanjian mengatur hubungan antar personal dalam transaksi jual beli yang terjadi menggunakan *platform* elektronik seperti TikTok Shop.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kontrak, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep wanprestasi dan perjanjian dalam konteks pembelian daring. Argumentasi hukum dalam penelitian ini disusun berdasarkan kajian terhadap jurnal ilmiah yang relevan dan dapat dipercaya, sehingga diskusi dilakukan dengan mengganti kata-kata dari pendapat para ahli yang terdapat dalam artikel jurnal, alih-alih berasal dari buku teks. Semua materi hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli melalui TikTok Shop Ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia

Perjanjian jual beli yang berlangsung menggunakan TikTok Shop, termasuk dalam jenis perikatan elektronik yang muncul dari interaksi digital antara pembeli dan penjual. Menurut hukum perjanjian di Indonesia, validitas suatu perjanjian tidak bergantung pada cara atau media yang digunakan, tetapi lebih pada terpenuhinya syarat sah perjanjian termuat tegas pada Pasal 1320 KUHPerdata. Maka dari itu, perjanjian yang dibuat di *platform* media sosial tetap sah secara hukum asalkan memenuhi ketentuan yang ada.⁷

Kesepakatan dalam transaksi pada platform TikTok Shop terbentuk ketika pembeli menyatakan penerimaan atas penawaran penjual melalui fitur belanja langsung maupun tampilan digital, yang kemudian diikuti dengan tindakan pembayaran sebagai bentuk persetujuan. Persetujuan tersebut adalah pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang dinyatakan secara elektronik. Dalam perspektif hukum perjanjian modern, persetujuan elektronik dianggap sah dan memiliki kedudukan hukum setara dengan persetujuan dalam perjanjian tradisional, selama proses tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.⁸

Selain kesepakatan, kecakapan para pihak juga menjadi unsur penting dalam

⁷ A. S. Nugroho, "Persetujuan Elektronik sebagai Dasar Lahirnya Perjanjian Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021.

⁸ D. S. Wulandari, "Kecakapan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik," *Jurnal Hukum Progresif*, 2022.

menentukan keabsahan perjanjian jual beli melalui TikTok Shop. Penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik pada prinsipnya dianggap cakap hukum apabila tidak berada dalam keadaan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam konteks perjanjian elektronik, kecakapan tidak diukur dari pertemuan fisik para pihak, melainkan dari kemampuan mereka untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri melalui sistem elektronik.⁹

Objek perjanjian dalam transaksi jual beli di TikTok Shop biasanya adalah barang yang jelas ditawarkan oleh penjual, baik dari sisi jenis, harga, maupun jumlah. Kejelasan objek tersebut menjadi syarat penting agar perjanjian memiliki kepastian hukum. Apabila informasi tentang barang telah disampaikan dengan jelas melalui platform digital, maka unsur objek tertentu dalam perjanjian jual beli bisa dianggap terpenuhi.¹⁰

Dengan terpenuhinya unsur kesepakatan, kemampuan pihak-pihak, dan objek perjanjian yang jelas, perjanjian jual beli di TikTok Shop dapat dianggap sah menurut hukum perjanjian di Indonesia. Keabsahan perjanjian ini membawa implikasi yuridis, yakni hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika penjual tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, hal ini dapat dianggap sebagai wanprestasi dan menimbulkan konsekuensi hukum.

Wanprestasi Penjual Online dalam Transaksi Jual Beli melalui TikTok Shop

Pelanggaran dalam hukum perjanjian merujuk pada keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan. Dalam konteks transaksi jual beli melalui platform TikTok Shop, wanprestasi dapat timbul apabila penjual tidak memenuhi prestasi yang menjadi tanggung jawabnya setelah perjanjian dinyatakan sah menurut hukum. Bentuk wanprestasi ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik, kewajiban hukum penjual tetap melekat dan harus dilaksanakan sesuai kesepakatan.¹²

Salah satu bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam transaksi TikTok Shop adalah tidak dikirimkannya barang kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Dalam praktiknya, pembeli telah melaksanakan kewajiban membayar harga barang, namun penjual tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan barang sebagaimana dijanjikan. Kondisi ini secara hukum memenuhi unsur wanprestasi berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali oleh penjual.¹¹

Selain tidak mengirimkan barang, wanprestasi juga dapat berupa pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau penawaran yang disampaikan penjual melalui fitur *live shopping*. Ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan barang yang diperjanjikan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dalam kajian hukum perjanjian, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati para pihak.¹²

Wanprestasi penjual *online* dalam transaksi TikTok Shop juga dapat terjadi dalam bentuk keterlambatan pengiriman barang yang melebihi waktu yang dijanjikan. Keterlambatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli, terutama apabila barang yang dibeli memiliki nilai guna tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif hukum

⁹ L. R. Putri, "Objek Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Rechtsvinding*, 2020.

¹⁰ P. K. Santoso, "Akibat Hukum Keabsahan Perjanjian Elektronik," *Jurnal Yuridika*, 2021.

¹¹ H. Setiawan, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Media Sosial," *Jurnal Supremasi Hukum*, 2022.

¹² L. R. Putri, "Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Rechtsvinding*, 2020.

perjanjian, keterlambatan pemenuhan prestasi termasuk dalam kategori wanprestasi apabila melewati batas waktu yang telah disepakati.¹³

Dengan demikian, wanprestasi penjual *online* dalam transaksi jual beli melalui TikTok Shop dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik berupa tidak dipenuhinya prestasi, dipenuhinya prestasi secara tidak tepat, maupun keterlambatan pemenuhan prestasi. Keberadaan wanprestasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh penjual sebagai pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Akibat Hukum Wanprestasi Penjual *Online* terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui TikTok Shop

Wanprestasi yang dilakukan oleh penjual daring dalam transaksi jual beli melalui platform TikTok Shop menimbulkan konsekuensi hukum bagi konsumen sebagai pihak yang mengalami kerugian. Dalam hukum perjanjian, wanprestasi membuka ruang bagi konsumen untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Akibat hukum tersebut muncul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati secara sah dalam perjanjian jual beli elektronik.¹⁵

Salah satu akibat hukum utama dari wanprestasi penjual adalah timbulnya hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi. Kerugian yang dialami konsumen bisa berupa kerugian finansial, seperti kehilangan uang karena barang tidak dikirim, atau kerugian non-finansial akibat ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks transaksi elektronik, jurnal-jurnal hukum menegaskan bahwa kerugian konsumen tetap dapat dituntut meskipun perjanjian dilakukan melalui media sosial.¹⁶

Selain hak atas ganti rugi, konsumen juga memiliki hak untuk menuntut pengembalian dana atau pembatalan perjanjian apabila penjual tidak melaksanakan kewajibannya. Pembatalan perjanjian dalam hal wanprestasi dipandang sebagai upaya untuk mengembalikan para pihak pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat. Dalam transaksi TikTok Shop, pembatalan perjanjian menjadi relevan ketika prestasi penjual tidak mungkin lagi dipenuhi.¹⁷

Wanprestasi penjual *online* juga menimbulkan implikasi terhadap perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital. Ketidakseimbangan posisi antara penjual dan konsumen dalam platform media sosial sering kali memperlemah posisi konsumen dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, akibat hukum wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam transaksi elektronik.¹⁸

Dengan demikian, konsekuensi hukum keterlambatan penjual *online* dalam jual beli melalui TikTok Shop mencakup hak konsumen untuk meminta pemenuhan kewajiban, kompensasi, pembatalan kontrak, serta perlindungan hukum yang cukup. Kejelasan mengenai konsekuensi hukum ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi konsumen sekaligus mendorong penjual online agar menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung

¹³ Y. Pratama, "Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Yuridika*, 2021.

¹⁴ N. A. Lestari, "Ketidaksesuaian Barang sebagai Bentuk Wanprestasi," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.

¹⁵ H. Setiawan, "Keterlambatan Pemenuhan Prestasi dalam Kontrak Elektronik," *Jurnal Supremasi Hukum*, 2021.

¹⁶ D. S. Wulandari, "Implikasi Wanprestasi dalam Transaksi Digital," *Jurnal Hukum Progresif*, 2022.

¹⁷ P. K. Santoso, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik," *Jurnal Yuridika*, 2021.

¹⁸ P. K. Santoso, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik," *Jurnal Yuridika*, 2021.

jawab dalam transaksi berbasis media sosial.¹⁹

KESIMPULAN

Prinsip itikad baik merupakan fondasi utama kontrak asuransi. Kedua belah pihak, terutama tertanggung, wajib mengungkapkan seluruh fakta material secara jujur dan lengkap. Dasar hukum utamanya terdapat dalam *Pasal 251 KUHD*, yang memberikan konsekuensi pembatalan polis apabila informasi penting disembunyikan. Dengan demikian, keberhasilan hubungan kontraktual sangat ditentukan oleh keterbukaan informasi sejak awal.

Pre-Existing Condition (PEC) adalah kondisi medis yang telah ada sebelum polis berlaku dan menjadi pertimbangan penanggung dalam menerima risiko maupun menilai kewajaran klaim. Sengketa mengenai PEC umumnya timbul karena kurangnya transparansi sejak proses pengajuan asuransi. Walaupun tidak diatur eksplisit dalam KUHD, prinsip pengungkapan material tetap menjadi dasar yuridis dalam menilai sah atau tidaknya klaim yang diajukan tertanggung.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis lahir dari asas keseimbangan, yaitu hak tertanggung mendapat manfaat asuransi setelah memenuhi kewajiban membayar premi. Hukum positif Indonesia melalui *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian* menegaskan bahwa “perusahaan asuransi wajib bertindak secara transparan, adil, dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada calon tertanggung.” Selain itu, OJK juga menerbitkan sejumlah peraturan terkait perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa penolakan klaim harus disertai alasan yang jelas, objektif, dan dapat dibuktikan. Literatur menyebutkan bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi di OJK menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemegang polis tidak dirugikan oleh interpretasi sepihak dari perusahaan asuransi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar para pelaku usaha yang menjalankan transaksi jual beli lewat *TikTok Shop* meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan hukum serta perlindungan konsumen untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, platform *TikTok Shop* diharapkan dapat berperan aktif dalam memperkuat sistem monitoring dan penyelesaian konflik untuk memberikan jaminan hukum bagi semua pihak. Bagi pengambil kebijakan, penting untuk memperkuat regulasi yang secara spesifik mengatur jual beli melalui media sosial. Di sisi lain, diharapkan penelitian ini dapat memberi dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum platform digital dalam transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lestari, N. A., “Pembatalan Perjanjian Akibat Wanprestasi dalam E-Commerce,”
- [2] *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021.
- [3] Lestari, N. A., “Ketidaksesuaian Barang sebagai Bentuk Wanprestasi,” *Jurnal Ilmu*
- [4] *Hukum*, 2022.
- [5] Lestari, N. A., “Sengketa Jual Beli Online dan Upaya Penyelesaiannya,” *Jurnal Ilmu*

¹⁹ D. S. Wulandari, “Kepastian Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online,” *Jurnal Hukum Progresif*, 2023.

- [6] *Hukum*, 2022.
- [7] Mahendra, I., "Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Rechtsidee*, 2020.
- [8] Mahendra, I., "Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechtsidee*, 2020.
- [9] Nugroho, A. S., "Persetujuan Elektronik sebagai Dasar Lahirnya Perjanjian Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021.
- [10] Pratama, Y., "Ganti Rugi Konsumen dalam Transaksi Digital," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2022.
- [11] Pratama, Y., "Tanggung Jawab Penjual dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Yuridika*, 2021.
- [12] Putri, L. R., "Objek Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Rechtsvinding*, 2020.
- [13] Putri, L. R., "Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Rechtsvinding*, 2020.
- [14] Santoso, P. K., "Akibat Hukum Keabsahan Perjanjian Elektronik," *Jurnal Yuridika*, 2021.
- [15] Santoso, P. K., "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik," *Jurnal Yuridika*, 2021.
- [16] Santoso, P. K., "Urgensi Kajian Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik," *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 2023.
- [17] Setiawan, H., "Keterlambatan Pemenuhan Prestasi dalam Kontrak Elektronik," *Jurnal Supremasi Hukum*, 2021.
- [18] Setiawan, H., "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Media Sosial," *Jurnal Supremasi Hukum*, 2022.
- [19] Setiawan, H., "Praktik Live Shopping dan Risiko Hukum bagi Konsumen," *Jurnal Supremasi Hukum*, 2021.
- [20] Subekti, R., "Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2020.
- [21] Wulandari, D. S., "Implikasi Wanprestasi dalam Transaksi Digital," *Jurnal Hukum Progresif*, 2022.
- [22] Wulandari, D. S., "Kecakapan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik," *Jurnal Hukum Progresif*, 2022.
- [23] Wulandari, D. S., "Kepastian Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Hukum Progresif*, 2023.